



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
INSPEKTORAT

Jalan Dipayuda Nomor : 10 Telp. (0286) 591459, 591084

BANJARNEGARA 53415

e-mail : inspektorat@banjarnegarakab.go.id

Nomor : 700/65/LHE//2024
Lampiran : -
Perihal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Dispermades
PPKB Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2023

Banjarnegara, 25 Juni 2024

Kepada Yth.

Kepala Dispermades PPKB
Kabupaten Banjarnegara
di –

BANJARNEGARA

Kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023. Evaluasi kami lakukan berdasarkan Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia serta prosedur lain yang dianggap perlu, dengan hasil sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Surat Tugas Inspektur Kabupaten Banjarnegara Nomor 800.1.11.1/81-ST/Insp/2024 tanggal 1 April 2024 untuk melaksanakan Evaluasi SAKIP Tahun 2023 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

b. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta

meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Dengan evaluasi AKIP diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

c. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

- 1) Memperoleh informasi tentang Implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat atas implementasi SAKIP;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Implementasi SAKIP; dan
- 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja, baik perencanaan kinerja jangka panjang perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek, termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai dengan pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi AKIP mencakup:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan atau kegagalan kinerja serta upaya perbaikan atau penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi atau kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas AKIP adalah menggunakan metodologi kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut:

- 1) *Checklist* pengumpulan data dan informasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan di isi dan dipenuhi oleh instansi pemerintah/unit kerja secara mandiri. *Checklist* kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data dan atau informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

2) Studi dokumentasi

Merupakan teknik mengumpulkan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari instansi pemerintah atau unit kerja yang dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik atau digital.

3) Komunikasi melalui tanya jawab sederhana (*desk*)

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat, dianalisa dan disimpulkan.

4) Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE)

Pelaksanaan penilaian dengan metodologi ini menggunakan LKE (Lembar Kerja Evaluasi) dengan komponen sebagai berikut:

No	Komponen/Sub komponen		Bobot	
1	Perencanaan Kinerja			30,00%
	A	Pemenuhan Perencanaan kinerja	6,00%	
	B	Kualitas Perencanaan kinerja	9,00%	
	C	Pemanfaatan Perencanaan kinerja	15,00%	
2	Pengukuran Kinerja			30,00%
	A	Pemenuhan Pengukuran	6,00%	
	B	Kualitas Pengukuran	9,00%	
	C	Implementasi Pengukuran	15,00%	
3	Pelaporan Kinerja			15,00%
	A	Pemenuhan Pelaporan	3,00%	
	B	Penyajian Informasi Kinerja	4,50%	
	C	Pemanfaatan Informasi Kinerja	7,50%	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			25,00%
	A	Pemenuhan Evaluasi	5,00%	
	B	Kualitas Evaluasi	7,50%	
	C	Pemanfaatan Evaluasi	12,50%	
				100,00%

Hasil Evaluasi Sistem AKIP dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100 dengan parameter sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan diseluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>), pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah atau unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil,

			karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator.
3	BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologiinformasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 1/3 unit kerja, khususnya unit kerja utama, terlihatmasih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik, namun demikian masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	>0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan.Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

f. Gambaran Umum Dispermades PPKB

- 1) Identitas evaluatan
- Satuan Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara
- Alamat : Jl. S. Parman No 7 Banjarnegara
- Kepala Satuan Kerja : Hendro Cahyono, SE., M.Si
NIP. 19681130 199703 1 007
- Tahun dievaluasi : 2023
- 2) Tugas dan Fungsi
- Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

(a) Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

(b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- (1) Perumusan kebijakan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
- (2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
- (3) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
- (4) Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
- (5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
- (6) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- (7) Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya

3) Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Perubahan Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2023
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	77
2.	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah desa berstatus mandiri	Desa	3
3.	Terkendalinya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,08
		Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Angka	22,36
4.	Meningkatnya kualitas layanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	83

4) Anggaran dan Realisasi

Anggaran dan realisasi anggaran Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 sebagai berikut:

No	Program/kegiatan	Anggaran (Rp).	Realisasi (Rp).	Realisasi anggaran (%)
1.	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten /kota	6.349.744.506,00	5.939.333.210,00	93,54
2.	Program penataan desa	103.827.000,00	88.474.300,00	85,21
3.	Program peningkatan kerjasama desa	33.000.000,00	31.108.900,00	94,27
4.	Program administrasi pemerintahan desa	4.712.040.000,00	4.665.599.264,00	99,01
5.	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	1.316.355.000,00	1.305.203.150,00	99,15
6.	Prgram pengendalian penduduk	419.800.000,00	399.885.467,00	95,26
7.	Program pembinaan keluarga berencana	6.462.865.400,00	5.727.086.052,00	88,62
8.	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	5.480.540.000,00	5.344.655.200,00	97,52
	Jumlah	24.878.171.906,00	23.501.345.543,00	94,47

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

- 1) Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2022 Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara memperoleh nilai sebesar 73,45 dengan kategori BB atau Sangat Baik dengan dengan pernyataan: "Akuntabilitas Kinerja sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki

sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.”

- 2) Berdasarkan LHE dimaksud, rekomendasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan evaluasi internal Inspektorat Daerah Kabupaten Banjarnegara, nilai akuntabilitas Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 sebesar **73,95** dengan kategori **BB “Sangat Baik”** dengan pernyataan: “Akuntabilitas Kinerja sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator”.

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja yang terdiri dari:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian
A	Perencanaan Kinerja	30%	22,20
B	Pengukuran Kinerja	30%	22,20
C	Pelaporan Kinerja	15%	11,55
D	Evaluasi Internal	20%	18,00
Penilaian		100%	73,95

Penilaian terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja diuraikan sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja (Bobot Nilai 30%)

Komponen Perencanaan Kinerja memperoleh nilai sebesar “**22,20**” dari target sebesar **30** atau 74%, dengan kondisi sebagai berikut :

- 1) Renstra perangkat daerah tahun 2023-2026 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 tahun 2022;
- 2) Dokumen perencanaan kinerja telah ditetapkan dan dipublikasikan tepat waktu, meliputi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dan Rencana Aksi Kinerja tahun 2023. Perjanjian kinerja telah disusun sampai dengan level staf;
- 3) Perencanaan kinerja telah memberikan informasi tentang hubungan kerja, strategi, kebijakan serta aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang terkait;
- 4) Anggaran dan aktivitas yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai.

Terdapat kelemahan dalam implementasi perencanaan kinerja Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara yaitu:

- Bab IV Renstra “ Tujuan dan Sasaran” belum menyajikan indikator sasaran dan tujuan perangkat daerah. Indikator sasaran hanya disajikan pada Bab VII Renstra
- Terdapat ketidakselarasan sasaran pada dokumen perencanaan kinerja, yaitu atas sasaran ke 4 (empat) pada Renstra dan Perjanjian Kinerja berupa “Meningkatnya kualitas layanan masyarakat” sedangkan pada dokumen IKU berupa “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”. Sasaran tersebut diukur dengan

indikator yang sama yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”

b. Pengukuran Kinerja (Bobot Nilai 30%)

Komponen Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar “22,20” dari target sebesar 30 atau 74,00%, dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Pengukuran kinerja telah dilakukan berdasarkan pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja dengan mekanisme yang dapat diandalkan;
- 2) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
- 3) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien, telah dilakukan secara berjenjang serta berkelanjutan;
- 4) Pimpinan terlibat dalam pengambilan keputusan dalam mengukur capaian kinerja, hal ini didukung dengan adanya dokumen undangan, daftar hadir dan notulensi rapat yang berkenaan dengan pengelolaan data kinerja;
- 5) Pengukuran kinerja telah menggunakan teknologi informasi (E Kinerja)
- 6) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

Terdapat kelemahan dalam implementasi pengukuran kinerja Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara bahwa pengukuran kinerja dengan memanfaatkan Teknologi Informasi belum dilaksanakan secara optimal.

c. Pelaporan Kinerja (Bobot Nilai 15%)

Komponen Pelaporan Kinerja memperoleh nilai sebesar “11,55” dari target sebesar 15 atau 77,00% dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan serta disampaikan tepat waktu;
- 2) Dokumen Pelaporan Kinerja telah memenuhi standar serta telah menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan;
- 3) Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam pencapaian kinerja berikutnya.

d. Evaluasi Kinerja Internal (Bobot Nilai 25%)

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai sebesar “18,00” dari target sebesar 25 atau 72,00 % dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berjenjang pada seluruh unit kerja;
- 2) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai;
- 3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

Terdapat kelemahan dalam implementasi evaluasi kinerja internal Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara yaitu evaluasi akuntabilitas internal yang dilakukan dengan menggunakan Teknologi Informasi belum dilaksanakan secara optimal.

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, kami merekomendasikan kepada **Kepala Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara beserta seluruh jajarannya** agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- 1) Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai nilai optimal pada Komponen

Perencanaan Kinerja dengan:

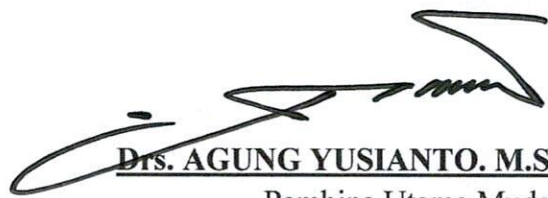
- a) Melakukan revidi untuk penyesuaian indikator dan target antar bab dalam Renstra;
 - b) Melakukan penyesuaian sasaran antar dokumen perencanaan kinerja;
 - c) Meningkatkan pemahaman dan kepedulian serta komitmen seluruh pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- 2) Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai nilai optimal pada Komponen Pengukuran Kinerja dengan:
- a) Mengoptimalkan pelaksanaan pengukuran kinerja melalui teknologi informasi
 - b) meningkatkan pemahaman dan kepedulian serta komitmen seluruh unit serta pegawai atas hasil pengukuran kinerja;
- 3) Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai nilai optimal pada Komponen Pelaporan Kinerja seperti mengoptimalkan internalisasi informasi dalam laporan kinerja guna meningkatkan kepedulian seluruh pegawai dan selalu mempengaruhi budaya organisasi yang berorientasi kinerja;
- 4) Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai nilai optimal pada Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan:
- a) Mengoptimalkan evaluasi kinerja internal melalui teknologi aplikasi sehingga pelaksanaan evaluasi kinerja dapat dilakukan secara efisien.;
 - b) Melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi dengan melakukan upaya perbaikan tindak lanjut hasil evaluasi guna perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

3. PENUTUP

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, terutama terhadap upaya perbaikan yang telah dilakukan.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

INSPEKTUR
KABUPATEN BANJARNEGARA



Dis. AGUNG YUSIANTO. M.Si, CGCAE.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720811 199203 1 002